



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 400/3445-Akman
Lampiran :

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 2 AMAL MULIA
PROGRAM TEKNOLOGI DAN INDUSTRI
ATAS NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN AMAL MULIA (LPAM)
DI DESA KEMBANG KUNING KECAMATAN KLAPANUNGgal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Amal Mulia mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 AMAL MULIA yang berlokasi di Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 AMAL MULIA Program Teknologi dan Industri atas nama Lembaga Pendidikan Amal Mulia (LPAM) di Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang ...

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Olonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 168 Tahun 2004);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100/F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Surat rekomendasi dari Camat Klapanunggal Nomor 540.11/11-Kec tanggal 27 April 2006

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 AMAL MULIA Program Teknologi dan Industri, Bidang Keahlian : Otomotif, Mesin Perkakas dan Listrik atas nama Lembaga Pendidikan Amal Mulia (LPAM) di Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal.

KEDUA . . .

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (ter registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Agustus 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR,

DRS.H.M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010069482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Klapungan gal;
6. Yth. Kepala Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapungan gal.